



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Elisabeth Nelci Naben**, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pilipo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sekarang tinggal di samping Gereja Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Yohanes Mariano Vianney Pedrico**, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pilipo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara agama khatolik di Gereja Paroki St. Familia, Sikumana Kupang, dihadapan Imam Romo Pater Justinus Tegu Wona, SVD. Sesuai Surat Perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2019 (vide bukti P1) dari perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kota Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 (vide bukti P2);
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung, penggugat dan tergugat pindah dari kota Kupang dan tinggal di Kaper, Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten



Manggarai Barat, selama  $\pm$  3 Bulan yaitu dari Bulan November 2005 sampai dengan Bulan Januari 2006, kemudian pindah ke rumah keluarga di perumahan Dinas Kejaksaan, selama pindah  $\pm$  6 bulan yaitu dari Bulan Februari 2006 sampai Bulan Juni 2006. Setelah itu pindah ke Gang Pengadilan Negeri Labuan Bajo Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, selama  $\pm$  1 Tahun yaitu dari Bulan Juli 2006 sampai dengan Bulan Juli 2007. Kemudian pindah lagi ke Waemata, Desa Gorontalo kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, selama  $\pm$  3 tahun yaitu dari bulan Juli 2007 sampai bulan Juli 2010. Kemudian pindah ke MTS, Kelurahan Labuan Bajo, kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, selama  $\pm$  3 tahun dari bulan Juli 2010 sampai Juli 2013. Kemudian pindah ke Rumah Dinas Puskemas Labuan Bajo di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, selama  $\pm$  2 tahun 2 bulan dari bulan Juli 2013 sampai dengan September 2015. Lalu pindah tinggal di Pilipo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan *sekarang penggugat tinggal di samping Gereja Wae Kesambi, Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;*

3. Dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat di karunia dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama :

1. Joseph Gerard Bethrano Bombang, Lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2070/474.1/TL/2006;
2. Leonard Apriliano Vanello Bombang, Lahir di Ruteng pada tanggal 19 april 2006, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2071/474.1/TL/2006;
3. Catharina Eulogya Putri Bombang, Lahir di Ruteng pada tanggal 11 Maret 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor: 5315-LT-26052014-0005

Pada saat ini ketiga anak di ambil alih hak asuh oleh tergugat sehingga penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anak-anak,-

4. Bahwa pada awal penggugat dan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri keadaan baik- baik saja, aman, rukun penuh kasih sayang dan saling pengertian walaupun banyak mengalami kesulitan / tantangan tapi penggugat dan tergugat sebagai suami istri hadapi itu semua dengan baik tanpa masalah;

5. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, mulai akhir tahun 2006 tergugat mulai melakukan tindakan kekerasan. Pertama kali kekerasan fisik dilakukan terhadap penggugat ketika penggugat menanyakan uang



hasil proyek dan buku rekening tergugat. Pada saat kekerasan fisik dilakukan kemudian tergugat menelpon orangtuanya untuk menyatakan ingin bercerai. Tergugat juga mulai sering pulang larut malam kadang kala tidak pulang rumah, ketika ditanya jawabannya tidak jelas dan selalu mencari- cari alasan yang ujung - ujungnya berakhir dengan percecokan atau pertengkaran ,penggugat selalu diposisi yang salah mungkin karena penggugat adalah perempuan sebagai kaum yang lemah tapi untuk tidak memperpanjang dan menambah besar masalah penggugat terpaksa diam diri dengan dasar pertimbangan / pemikiran siapa tau besok- besok tergugat berubah dan menjadi suami yang baik, yang menyayangi istri dan anak-anak seperti disaat awal penggugat dan tergugat mulai hidup berumah tangga dan merupakan bagian / konsekuensi (resiko) hidup berumah tangga yang penggugat harus terima dan jalani;

6. Bahwa ternyata harapan penggugat akan tergugat berubah adalah sia- sia, justru keadaan semakin terpuruk, keributan dan pertengkaran / percecokan terus saja terjadi tak terkendali, segala urusan/ kebutuhan rumah tangga (istri dan anak-anak) sering tidak diperhatikan , selain itu tergugat sering meminjam uang orang lain tanpa diketahui penggugat selaku istri, hal tersebut penggugat ketahui ketika pemilik uang mendatangi penggugat dirumah untuk menagih / memberitahukan utang tergugat sampai mobil bersama digadai untuk membayar utang tergugat yang tergugat lakukan tanpa perundingan/sepakat dengan penggugat selaku istri yang utang- utang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan/kesenangan tergugat sendiri di luar istri dan anak-anak;

7. Bahwa sikap/tindakan tergugat yang tempramen (suka marah-marah, mencaci maki dan memukul) tersebut menimbulkan kecurigaan / keraguan dan kuat dugaan penggugat kalau ada yang tergugat tutupi/ sembunyikan dengan penggugat selaku istri, karenanya secara diam-diam pengugat menelusuri dan ternyata benar dibalik itu semua tergugat ada memiliki wanita idaman lain (wil) hal tersebut penggugat ketahui setelah melihat dan membaca sms, whatssap, messenger dalam HP tergugat;

8. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat berusaha meminta bantuan keluarga yaitu orang tua penggugat dan tergugat serta saudara – saudara yang lain ikut membantu menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat secara kekeluargaan / Adat, tapi sia- sia atau gagal;



9. Bahwa karena keadaan/ situasi kehidupan penggugat dan tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga sudah tidak aman/ harmonis lagi, karena selalu terjadi percecokan dan pertengkaran fisik yang selalu terus menerus terjadi tak terelakan dan tak terselesaikan, maka untuk mencegah terjadinya hal – hal yang terburuk demi keselamatan/ keamanan diri penggugat dari kemungkinan –kemungkinan terjadinya benturan fisik yang akan terulang lagi atau lain- lain serta untuk memperoleh ketenangan batin terpaksa untuk sementara penggugat tinggal di kost/rumah kontrakan kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai masalah penggugat dan tergugat selesai / aman;

10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam suasana yang aman dan damai dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (vide pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan umum angka (4) huruf a atas Undang – undang No.1 tahun 1974;

11. Bahwa harapan / keinginan dari penggugat untuk mencapai keluarga yang bahagia / harmonis serta sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi karena dalam membina rumah tangga sejak menikah/ kawin dengan tergugat pada tanggal 15 April 2004 sampai sekarang ini penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan percecokan yang di picu karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik,sering berjudi,sering mabuk-mabukan dan mempunyai wanita idaman lain sehingga menimbulkan percecokan dan pertengkaran terus menerus tak terselesaikan sampai saat ini,kalaupun kerukunan dan keharmonisan ada terjadi itu hanya bersifat sementara saja;

12. Bahwa oleh karena anak-anak penggugat dan tergugat masih kecil, maka walaupun telah terjadi perceraian antara, penggugat dan tergugat, penggugat tetap akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu/mama untuk memelihara dan membiayai sekolah dan mengurus perkawinan anak-anak tersebut,sampai selesai. Namun pada kenyataan yang terjadi semua anak-anak di asuh oleh tergugat dan salah seorang anak saat ini di asuh oleh ibu tergugat sehingga penggugat sangat sulit untuk menemui anak tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada September 2019 telah mengajukan permohonan permintaan izin untuk melakukan perceraian antara penggugat dan tergugat kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat sesuai peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

14. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun/harmonis lagi sebagai suami istri karena selalu saja terjadi pertengkaran dan percecokan/perselisihan yang sulit dihentikan, hal tersebut dapat dijadikan dasar / alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 39 ayat (2) undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 29 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

15. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,-
- 2) Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat secara agama katolik pada tanggal 15 April 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 adalah sah menurut hukum,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat secara agama khatolik pada tanggal 15 April 2004 sebagaimana tercantum dalam surat perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2004 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 batal karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum,-
- 4) Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :
  - Joseph Gerard Bethrano Bombang, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2070/474.1/TL/2006
  - Leonard Apriliano Vanello Bombang, Laki-laki lahir di Ruteng pada tanggal 19 April 2006, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2071/474.1/TL/2006,
  - Catharina Eulogia Putri Bombang, Perempuan lahir di Ruteng pada tanggal 11 Maret 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor: 5315-LT-26052014-0005 (vide bukti P2) adalah anak sah dari penggugat dan tergugat tetap berada dalam tanggungan penggugat untuk tetap menafkahi anak-anak tersebut karena belum dewasa, membiayai pendidikan, kesehatan dan membiayai perkawinan anak-anak tersebut oleh penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut,-
- 5) Menetapkan oleh karena anak-anak tersebut masih kecil maka hak asuh anak-anak tersebut tetap kepada penggugat dengan kewajiban penggugat untuk tetap menafkahi anak-anak tersebut sampai dewasa;
- 6) Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj



Manggarai Barat untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

8) Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Susila Gunayasa, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pertengkaran/percekcokan terus menerus dan Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pertengkaran/percekcokan terus menerus dan Tergugat memiliki wanita idaman



lain sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apakah benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pertengkaran/percekcokan terus menerus dan Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.18** berupa **Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: DINKES.188.48/2213/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019**, maka diperoleh fakta jika Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sehingga persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini apakah benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pertengkaran/percekcokan terus menerus dan Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Avila Theresia Nitelok, 2. Vinsensia Magun, 3. Yulianan F. Lilut Narung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Posita gugatannya, didukung dengan alat-alat bukti, dan apakah dalil gugatan tersebut berdasar menurut hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan tentang Undang-undang Pokok Perkawinan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar dikabulkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa **fotokopi Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Kupang NO 675 Anno 2004 tanggal 15 April 2004**, **P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor 04/DK.CS/KK/PSF/2004 tanggal 15 April 2004** maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Kupang pada tanggal 15 April 2004 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa **fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2070/474.1/TL/2006 tanggal 24 Juli 2006**, bukti surat bertanda **P.4** berupa **fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2071/474.1/TL/2006 tanggal 24 Juli 2006**, dan **bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-26052014-0005 tanggal 26 Mei 2014** maka diketahui bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Joseph Gerard Bethrano Bombang lahir di Kupang tanggal 29 Mei 2004, Leonard Apriliano Vanello Bombang lahir di Ruteng tanggal 19 April 2006 dan Catharina Eulogya Putri Bombang lahir di Ruteng tanggal 11 Maret 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka tuntutan tersebut haruslah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut saja yang dapat dijadikan dasar sebagai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan bukti bertanda **P-8 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/10/III/2016/NTT/Sektor Komodo tanggal 4 Maret 2016** diketahui bahwa Penggugat telah melapor Tergugat kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Avila Theresia Nitelok pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri memiliki 3 orang anak yang pertama, yaitu Joseph Gerard Bethrano Bombang tinggal bersama ayahnya, kedua Leonard Apriliano Valello Bombang tinggal di Seminari Kisol dan ketiga Catharina Eulogya Putri Bombang tinggal dengan neneknya (Ibu dari Tergugat), bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama, dan pada tahun 2016 Penggugat membuat pengaduan di Kepolisian karena sering terjadi kekerasan fisik seperti pemukulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vinsensia Magun pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar bulan Juli 2018 Penggugat datang mengeluh di ruangan kerja Saksi di Poli Kandungan RSUD Komodo sambil menangis menceritakan bahwa suaminya sering marah-marah tanpa sebab dan sering memukulnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuliana F. Lilut Narung pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mendengar cerita dan Penggugat dan anak bungsunya sewaktu ke kantor bahwa ayahnya kalau bertengkar dengan ibunya sering pukul ibunya di depan mereka, setahu saksi anak pertama mereka tinggal dengan teman-temannya di Marombok bukan dengan ayahnya;

Menimbang bahwa dari alat bukti diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus serta Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa hakekat dari suatu perkawinan tidak terwujud lagi yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 15 April 2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2004 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke 3 berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum 2 sebagaimana telah di pertimbangkan diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama khatolik pada tanggal 15 April 2004 sebagaimana tercantum dalam surat perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2004 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 dengan demikian petitum 2 berdasar hukum patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum 5 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam Penguasaan dan Pengasuhan Tergugat sehingga untuk mencegah terjadi perebutan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, khususnya perlindungan, keamanan bagi Penggugat dan anak-anak itu sendiri, alangkah adil dan bijak menurut pendapat Hakim, anak bernama Joseph Gerard Bethrano Bombang, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2070/474.1/TL/2006, Leonard Apriliano Vanello Bombang, Laki-laki lahir di Ruteng pada tanggal 19 April 2006, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2071/474.1/TL/2006, Catharina Eulogia Putri Bombang, Perempuan lahir di Ruteng pada tanggal 11 Maret 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor: 5315-LT-26052014-0005, tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat untuk bertemu dan membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum 5 harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum 4 Penggugat oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut hukum, dan sebagaimana pertimbangan diatas bahwa saat ini ketiga anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat untuk bertemu dan membiayai pendidikan anak-anaknya, maka petitum ke 4 tersebut, terdapat perbaikan redaksional sehingga tidak ultra petita yaitu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hukum anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- \* Joseph Gerard Bethrano Bombang, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2070/474.1/TL/2006;
- \* Leonard Apriliano Vanello Bombang, Laki-laki lahir di Ruteng pada tanggal 19 April 2006, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2071/474.1/TL/2006;
- \* Catharina Eulogia Putri Bombang, Perempuan lahir di Ruteng pada tanggal 11 Maret 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor: 5315-LT-26052014-0005 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat dengan kewajiban Penggugat untuk menanggung dan menafkahi anak-anak tersebut karena belum dewasa, membiayai pendidikan, kesehatan dan membiayai perkawinan anak-anak tersebut oleh penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut dengan demikian petitum 4 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena tempat Peristiwa Perkawinan dan Perceraian Penggugat dan Tergugat di tempat yang berbeda dan Penggugat meminta agar Penggugat melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim petitum tersebut berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 35 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ayat 1 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P-2, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kupang, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No : 04/KK.CS/KK/PSF/2004 tanggal 15 April 2004 atau di Kota Kupang, dan tempat gugatan perceraian didaftarkan adalah di Pengadilan Negeri Labuan Bajo *in casu* Kabupaten Manggarai Barat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KUPANG dan Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI BARAT dengan demikian petitum 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian demikian petitum 1 yang menyatakan gugatan penggugat di kabulkan untuk seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 15 April 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 15 April 2004 sebagaimana tercantum dalam surat perkawinan Nomor : 675 tanggal 15 April 2004 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 04/DK.CS/KK.PSF/2004 tanggal 15 April 2004 putus karena karena perceraian;

4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- Joseph Gerard Bethrano Bombang, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2004, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2070/474.1/TL/2006;
- Leonard Apriliano Vanello Bombang, Laki-laki lahir di Ruteng pada tanggal 19 April 2006, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2071/474.1/TL/2006;
- Catharina Eulogia Putri Bombang, Perempuan lahir di Ruteng pada tanggal 11 Maret 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor:5315-LT-26052014-0005 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat dengan kewajiban Penggugat untuk menanggung dan menafkahi anak-anak tersebut karena belum dewasa, membiayai pendidikan, kesehatan dan membiayai perkawinan anak-anak tersebut oleh Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftar pada register yang diperuntukan untuk itu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Gunayasa, S.H., dan Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.  
M.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,

Putu Gde N.A.Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian biaya :

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Materai ..... | Rp6.000,00   |
| 2. Proses.....   | Rp500.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP .....	Rp40.000,00
4. Panggilan .....	<u>Rp745.000,00</u>
Jumlah .....	Rp1.291.000,00
(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)